



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/448 /IV.03/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA CAR FREE DAY DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mengurangi polusi udara dan suara, mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dengan beraktivitas fisik seperti berjalan kaki dan bersepeda, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta menjadi sarana interaksi sosial dan mendukung ekonomi lokal melalui UMKM;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia *Car Free Day* di Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA *CAR FREE DAY* DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Panitia *Car Free Day* di Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : *Car Free Day* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan dilaksanakan di Jl. Simpang Tugu Radin Intan-Exit Tol samping Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 *November* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

 RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Selatan;
2. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/448/IV.03/HK/2025
TANGGAL : 7 November 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA CAR FREE DAY
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. Pembina	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
II. Penasihat	: 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rakyat Setdakab Lampung Selatan
III. Ketua	: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
IV. Wakil Ketua	: Untung Riyadi, S.Pd
V. Sekretaris	: Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
VI. Bendahara	: Anjar Mubasitoh
VII. Seksi-Seksi	
A. Seksi Acara	
Koordinator	: Kepala Bagian Protokol Setdakab Lampung Selatan
Anggota	: 1. Abidin 2. Muhrizal 3. Nasrulloh Nurani
B. Seksi Konsumsi	
Koordinator	: Kepala Bagian Umum Setdakab Lampung Selatan
Anggota	: 1. Robiati 2. Asiah 3. Maylin Hartati 4. Meyta Yunita 5. Sri Rahayu 6. Sariyati
C. Seksi Publikasi	
Koordinator	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	: Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
D. Seksi Perlengkapan	
Koordinator	: Kepala Bagian Umum Setdakab Lampung Selatan
Anggota	: 1. Ahmad Supangat 2. Latifullah 3. Gunari Toni

E. Seksi Penggerahan Masa	
Koordinator	: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Selatan
F. Seksi UMKM	
Koordinator	: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	: 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan 2. TP PKK Kabupaten Lampung Selatan
G. Seksi Kesehatan/P3K	
Koordinator	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	: Puskesmas
H. Seksi Lalu Lintas	
Koordinator	: Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan
Anggota	: 1. Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
I. Seksi Keamanan	
Koordinator	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA